



**PUTUSAN**

**Nomor 2628 K/Pid. Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DJOKO PRANGGONO alias ANDRY KURNIAWAN ;**  
Tempat lahir : Magelang ;  
Umur / tanggal lahir : 64 tahun/09 Mei 1950 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan H. Rosyid Nomor 27 A, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;  
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2015 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa DJOKO PRANGGONO alias ANDRY KURNIAWAN dan Sdr. Herry Prabowo (dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, akan tetapi pada bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal yang termasuk dalam bulan dan tahun Juni 2012 sampai bulan Desember 2013, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Jeruk Satu dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Akte Pendirian PT. Virora Cipta Indonusa Nomor 3 tanggal 08 Mei 2012 dan di dalam akta tersebut tertulis direktur Agus Handoyo dan Komisaris adalah ANDRY KURNIAWAN dengan modal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang sahamnya dimiliki oleh Agus Handoyo sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Komisaris adalah ANDRY KURNIAWAN sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat pembuatan akta perusahaan tersebut Terdakwa menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANDRY KURNIAWAN dimana pada KTP tersebut ditempelkan photo Terdakwa yang dibuat oleh Sdr. Herry Prabowo. Selanjutnya Terdakwa atas perintah sdr. Herry Prabowo pergi ke Notaris Nurlaini Yusuf di Tangerang dengan diantar oleh Sdr. Arifin untuk pembuatan akta. Selanjutnya di kantor Notaris tersebut atas perintah dari Sdr. Herry Prabowo Terdakwa menandatangani akta pendirian perusahaan PT. Virora Cipta Indonusa dan saat menerima KTP atas nama ANDRY KURNIAWAN dan menandatangani akta pendirian PT. Virora Cipta Indonusa Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa photo dalam KTP tersebut benar dirinya akan tetapi namanya bukan nama Terdakwa sebenarnya yakni DJOKO PRANGGONO melainkan atas nama ANDRY KURNIAWAN. Selanjutnya KTP atas nama ANDRY KURNIAWAN dan akta pendirian PT. Virora Cipta Indonusa Nomor 3 tanggal 18 Mei 2012 dibawa Terdakwa ke KPP Pratama Kebun Jeruk Satu untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) serta mengurus permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Atas dasar KTP dan akta pendirian perusahaan tersebut, KPP Pratama Kebun Jeruk satu menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Virora Cipta Indonusa adalah 03.101.618.1-

Hal. 2 dari 37 hal. Put. No. 2628 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

017.000 14 Mei 2012 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Nomor : 01963/WPJ.05/KP.0703/2012 tanggal 29 Mei 2012, dengan klasifikasi lapangan usaha yang diberikan adalah 51900 yaitu perdagangan besar lainnya, pada akta pendirian PT. Virora Cipta Indonusa juga dicantumkan ANDRY KURNIAWAN sebagai Komisaris dengan NPWP 44.526.234.8-411.000 dan Agus Handoyo sebagai direktur dengan NPWP 45.508.047.3-411.000;

- Bahwa PT. Virora Cipta Indonusa yang didirikan oleh Terdakwa DJOKO PRANGGONO dengan menggunakan identitas ANDRY KURNIAWAN tersebut telah melaporkan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut :

Pelaporan SPT Masa PPN dan Surat Setoran Pajak ( SSP ) PT. Virora Cipta Indonusa

SPT Masa PPN masa Juni s.d. Desember 2012

Masa Pajak	Pajak Keluaran	Kredit Pajak		PPN (Lebih Kurang Bayar
		Pajak Masukan	SSP	
		( A )	( B )	( C )
Juni	149.936.364	148.454.545	1.481.818	0
Juli	400.400.092	396.541.597	3.858.495	0
Agustus	0	0	6.487.977	0
September -Normal *)	530.590.683	525.573.200	5.017.483	0
September- Pembetulan 1	593.362.270	587.389.100	955.687	0
Oktober - Normal *)	252.581.818	250.065.540	2.516.278	0
Oktober - Pembetulan 1	366.900.568	363.343.960	1.040.330	0
November - Normal *)	117.672.727	116.672.727	1.166.727	0
November - Pembetulan 1	162.214.945	160.510.150	538.068	0
Desember	1.224.548.469	1.213.475.845	11.072.624	0
Jumlah	2.897.362.707	2.869.715.197	34.135.487	0

\*) SPT normal tidak dijumlahkan.

Rincian Faktor Pajak yang digunakan (dikreditkan) dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh Pengguna/Lawan Transaksi untuk masa Juni s.d. Desember 2012 sebagai berikut :

Faktur Pajak yang Digunakan (Dikreditkan) dan Dilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh Pengguna/Lawan Transaksi PT. Virora Cipta Indonusa masa Juni s.d. Desember 2012

Tahun	Pengguna / Lawan Transaksi	NPWP	Lembar	Nilai
2012	PT. Unipalma	02.996.622.3-121.000	11	3.191.209.091
2012	PT. Megacipta Bestari Persada	01.780.843.7-013.000	17	44.542.220



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012	PT. Sinar Pratama Agung	01.360.600.9-034.000	8	70.134.997
2012	PT. Damarindo Mandiri	02.288.101.5-451.000	5	100.205.000
2012	PT. Multi Anugrah Cahaya	02.807.356.8-036.000	1	14.113.750
2012	PT. Dextra Indo Buana	03.189.741.6-019.000	7	21.127.365
2012	PT. Mastrans Multi Artha	31.312.587.4-013.000	6	43.811.560
	Jumlah		55	3.485.143.984

Selanjutnya selama kurun waktu Juni s.d. Desember 2012 PT. Virora Cipta Indonusa juga telah menggunakan/mengkreditkan dan melaporkan 24 (dua puluh empat) Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN masa Juni s.d. Desember 2012 dari PT. Petrosa International, PT. Frymar Pratita Agung dan PT. Purnama Sejati Utama sebesar Rp2.736.055.199,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima puluh lima ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) serta telah menyetorkan pajak melalui Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp34.135.487,00 (tiga puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang rinciannya sebagai berikut :

Faktur Pajak yang Digunakan/Dikreditkan dan Dilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh PT. Virora Cipta Indonusa masa Juni s.d. Desember 2012

Tahun	Penerbit	NPWP	Lembar	Nilai
2012	PT. Petrosa International	01.340.847.1-013.000	12	1.365.296.783
2012	PT. Frymar Pratita Agung	01.397.477.9-025.000	3	113.278.420
2012	PT. Purnama Sejati Utama	01.702.640.2.008.000	9	1.257.479.996
	Jumlah		24	2.736.055.199

Rincian Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2012 :

Masa Pajak	Tempat Setor	Tanggal Setor	Nilai Setoran	NTPN
Juni	BNI KCU Rawamangun	02-08-2012	1.481.818	1306071311020200
Juli	BNI Capem Pondok Kelapa	03-09-2012	3.858.495	0309120409031301
Agustus	BNI KCU Rawamangun	28-09-2012	6.487.977	1409000914001314
September	PT. Pos Indonesia	29-10-2012	5.017.483	0813120909120111
September	BNI Capem Pondok Kelapa	30-10-2012	955.687	0510030403150106
Oktober	PT. Pos Indonesia	28-11-2012	2.516.278	0706071213020403
Oktober	BNI KCU Pasar Mayestik	26-12-2012	1.040.330	1308061111081414
November	BNI KCU Pasar Mayestik	26-12-2012	1.166.727	1012000704011008
November	BNI Capem Cipulir	31-01-2012	538.068	1511141115050500
Desember	BNI KCU Pasar Mayestik	21-01-2013	11.072.624	1514130311000400
	Jumlah	-----	34.135.487	

Untuk masa Januari s.d. Desember 2013 SPT Masa PPN dan 47 (empat puluh tujuh) Faktur Pajak Masukan dari pengguna/lawan transaksi PT. Virora Cipta Indonusa terdiri dari : pelaporan SPT Masa PPN PT. Uni Palma masa Januari s.d. Juli 2013 beserta 19 (sembilan belas) Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PT. Virora Cipta Indonusa, SPT Masa PPN PT. Mega Cipta Bestari Persada masa Maret 2013 beserta 5 (lima) Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PT. Virora Cipta Indonusa ; SPT Masa PPN PT. Sarana Teknik Industri masa Januari 2013 beserta 11 (sebelas) Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PT. Virora Cipta Indonusa, serta SPT Masa PPN PT. Sarana Teknik Mekanika masa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari dan April 2013 beserta 12 (dua belas) Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PT. Virora Cipta Indonusa dan Surat Setoran Pembayaran Pajak (SSP) yang ikhtisarnya sebagai berikut :

Faktur Pajak yang Digunakan (Dikreditkan) dan Dilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh Pengguna/Lawan Transaksi PT. Virora Cipta Indonusa masa Januari s.d. Desember 2013

Tahun	Pengguna / Lawan Transaksi	NPWP	Lembar	Nilai
2013	PT. Unipalma	02.996.622.3-121.000	19	14.538.260.934
2013	PT. Megacipta Bestari Persada	01.780.843.7-013.000	5	12.994.897
2013	PT. Sarana Teknik Industri	02.311.016.6-048.000	11	14.952.800
2013	PT. Sarana Teknik Mekanika	03.089.749.0-032.000	12	57.123.455
	Jumlah		47	14.623.332.086

Rincian Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2013

Masa Pajak	Tempat Setor	Tanggal Setor	Nilai Setoran	NTPN
Januari	BNI KCU Rawamangun	15-03-2013	20.840.612	0808020000001310
Februari	B.Mandiri cab. Greenville	02-04-2013	18.774.712	0202040608040413
Maret	BPD DKI Kebayoran Baru	29-04-2013	25.223.395	0313100414060214
April	BNI KCU Rawamangun	28-05-2013	15.162.919	1403130203030808
Mei	BNI KCU Rawamangun	27-06-2013	17.157.148	1212000203070104
Juni	BNI KCU Tebet Jakarta	24-07-2013	12.888.582	0800001410021000
	Jumlah	---	110.047.368	

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp17.962.805.756,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Pajak Keluaran	Setoran Pajak	Kerugian Negara
2012	3.483.656.525	34.135.487	3.449.521.038
2013	14.623.332.086	110.047.368	14.558.493.375
Jumlah	18.106.332.086	114.182.855	17.962.805.756

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 64 KUHP;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa DJOKO PRANGGONO alias ANDRY KURNIAWAN dan Sdr. Herry Prabowo (dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagai orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, akan tetapi pada bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal yang termasuk dalam bulan dan tahun Juni 2012 sampai bulan Desember 2013, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebun Jeruk Satu dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Akte Pendirian PT. Virora Cipta Indonusa Nomor 3 tanggal 08 Mei 2012 adalah menjabat Komisaris bersama-sama dengan Sdr. Agus Handoyo sebagai direktur, akan tetapi dalam pendirian PT. Virora Cipta Indonusa yang disponsori oleh Sdr. Herry Prabowo, Terdakwa menggunakan identitas dengan nama ANDRY KURNIAWAN padahal nama sebenarnya Terdakwa adalah DJOKO PRANGGONO, hal ini didasarkan pada tidak terdaptarnya NIK : 3674062402650004, tempat tanggal lahir : Bogor, 24-02-1965 KTP (kartu tanda penduduk) atas nama ANDRY KURNIAWAN di data base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, begitu juga dengan Agus Handoyo sebagai direktur yang sebenarnya memiliki nama Arifin, NIK : 3603250107600002, tempat tanggal lahir : Magelang, 01-07-1960, adalah tidak benar karena NIK dan Nama tidak ada di database SIAK Kantor Disdukcapil Kota Tangerang Selatan. Bahwa atas permintaan Sdr. Herry Prabowo Sdr. Arifin untuk tanda tangan saja di Akta Pendirian Perusahaan PT. Virora Cipta Indonusa yang dibuat pada Notaris Nurlaini Yusuf, S.H. M.Kn., dengan identitas bernama Agus Handoyo, yang juga dihadiri oleh Terdakwa selaku Komisaris. Setelah berdirinya PT. Virora Cipta Indonusa, lalu Terdakwa mendatangi KPP Pratama Kebun Jeruk Satu guna pendaftaran wajib pajak agar mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) serta mengurus permohonan pengukuhan Pengusaha Kena

Hal. 6 dari 37 hal. Put. No. 2628 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pajak (PKP) dimana permohonan serta tandatangan dalam surat-surat permohonan tersebut dibuat oleh Terdakwa dan Terdakwa pula lah yang menandatangani atas nama Direktur Agus Handoyo. Pada akhirnya keluarlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Virora Cipta Indonusa adalah 03.101.618.1-017.000 14 Mei 2012 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 29 Mei 2012. Dalam perjalanannya perusahaan PT. Virora Cipta Indonusa tidak memiliki kegiatan usaha;

- Bahwa PT. Virora Cipta Indonusa yang didirikan oleh Terdakwa DJOKO PRANGGONO dengan menggunakan identitas ANDRY KURNIAWAN telah menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dengan rincian Faktur Pajak yang digunakan (dikreditkan) dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh Pengguna/Lawan Transaksi untuk masa Juni s.d. Desember 2012 sebagai berikut :

*Faktur Pajak yang Digunakan (Dikreditkan) dan Dilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh Pengguna/Lawan Transaksi PT. Virora Cipta Indonusa masa Juni s.d. Desember 2012*

Tahun	Pengguna / Lawan Transaksi	NPWP	Lembar	Nilai
2012	PT. Unipalma	02.996.622.3-121.000	11	3.191.209.091
2012	PT. Megacipta Bestari Persada	01.780.843.7-013.000	17	44.542.220
2012	PT. Sinar Pratama Agung	01.360.600.9-034.000	8	70.134.997
2012	PT. Damarindo Mandiri	02.288.101.5-451.000	5	100.205.000
2012	PT. Multi Anugrah Cahaya	02.807.356.8-036.000	1	14.113.750
2012	PT. Dextra Indo Buana	03.189.741.6-019.000	7	21.127.365
2012	PT. Mastrans Multi Artha	31.312.587.4-013.000	6	43.811.560
	Jumlah		55	3.485.143.984

Selanjutnya selama kurun waktu Juni s.d. Desember 2012 PT. Virora Cipta Indonusa juga telah menggunakan/mengkreditkan dan melaporkan 24 (dua puluh empat) Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN masa Juni s.d. Desember 2012 dari PT. Petrosa International, PT. Frymar Pratita Agung dan PT. Purnama Sejati Utama yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebesar Rp2.736.055.199,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima puluh lima ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) serta telah menyetorkan pajak melalui Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp34.135.487,00 (tiga puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah ) yang rinciannya sebagai berikut :

*Faktur Pajak yang Digunakan/Dikreditkan) dan Dilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh PT. Virora Cipta Indonusa masa Juni s.d. Desember 2012*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun	Penerbit	NPWP	Lembar	Nilai
2012	PT. Petrosa International	01.340.847.1-013.000	12	1.365.296.783
2012	PT. Frymar Pratita Agung	01.397.477.9-025.000	3	113.278.420
2012	PT. Purnama Sejati Utama	01.702.640.2.008.000	9	1.257.479.996
	Jumlah		24	2.736.055.199

Untuk masa Januari s.d. Desember 2013 SPT Masa PPN dan 47 (empat puluh tujuh) Faktur Pajak Masukan dari pengguna/lawan transaksi PT. Virora Cipta Indonusa terdiri dari : pelaporan SPT Masa PPN PT UNI PALMA masa Januari s.d. Juli 2013 beserta 19 (sembilan belas) Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PT. Virora Cipta Indonusa ; SPT Masa PPN PT Mega Cipta Bestari Persada masa Maret 2013 beserta 5 (lima) Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PT. Virora Cipta Indonusa ; SPT Masa PPN PT. Sarana Teknik Industri masa Januari 2013 beserta 11 (sebelas) Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PT. Virora Cipta Indonusa, serta SPT Masa PPN PT. Sarana Teknik Mekanika masa Januari dan April 2013 beserta 12 (dua belas) Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PT. Virora Cipta Indonusa dan Surat Setoran Pembayaran Pajak (SSP) yang ikhtisarnya sebagai berikut:

Faktur Pajak yang Digunakan (Dikreditkan) dan Dilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh Pengguna / Lawan Transaksi PT. Virora Cipta Indonusa masa Januari s.d. Desember 2013

Tahun	Pengguna / Lawan Transaksi	NPWP	Lembar	Nilai
2013	PT. Unipalma	02.996.622.3-121.000	19	14.538.260.934
2013	PT. Megacipta Bestari Persada	01.780.843.7-013.000	5	12.994.897
2013	PT. Sarana Teknik Industri	02.311.016.6-048.000	11	14.952.800
2013	PT. Sarana Teknik Mekanika	03.089.749.0-032.000	12	57.123.455
	Jumlah		47	14.623.332.086

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Johannes Ibrahim sebagai Direktur PT. Petrosa International, saksi M. Ridwan sebagai karyawan PT. Sarana Teknik Industri, saksi Sutarmanto dari PT. Uni Palma, menyatakan tidak pernah ada transaksi dengan PT. Virora Cipta Indonusa, sedangkan menyatakan saksi Zulkarnain sebagai direktur PT. Damarindo Mandiri, Malfhy Ferdinan sebagai Direktur PT. Multi Anugerah Cahaya, saksi Eduard Daulat Siahaan sebagai direktur PT. Mega Cipta Bestari, dan saksi Sony Salim dari PT. Sinar Pratama Agung, dimana perusahaan-perusahaan tersebut tidak pernah bertransaksi dengan Terdakwa, sehingga faktur pajak yang digunakan adalah merupakan transaksi yang tidak sebenarnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A ayat (1) huruf a *jo* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 *jo* Pasal 64 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Februari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DJOKO PRANGGONO alias ANDRY KURNIAWAN bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A ayat (1) huruf a *jo* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 *jo* Pasal 64 KUHP, dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJOKO PRANGGONO alias ANDRY KURNIAWAN selama 3 (tiga) tahun dengan perintah Terdakwa ditahan dan denda sebesar dua kali Rp35.925.611.512,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus sebelas ribu lima ratus dua belas rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Akta Pendirian atas nama PT. Virora Cipta Indonusa NPWP : 03.101.618.1-035.000 dari Notaris Nurlaini Yusup sebanyak 1 (satu) set;
  - 2) Dokumen pendirian perusahaan atas nama PT. Virora Cipta Indonusa NPWP : 03.101.618.1-035.000 sebanyak 2 (dua) set ;
  - 3) Tanda Daftar Perusahaan atas nama PT. Virora Cipta Indonusa NPWP : 03.101.618.1-035.000 sebanyak 1 ( satu ) lembar ;
  - 4) SPT Masa PPN normal dan pembetulan atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 masa Oktober tahun 2012 sebanyak 2 (dua) set;

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 2628 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Asli faktur Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 nomor 010.000.12.00000027 tanggal 02 Oktober 2012 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 6) Asli faktur Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 nomor 010.000.12.00000028 tanggal 04 Oktober 2012 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 7) Asli faktur pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 nomor 010.000.1200000030 tanggal 08 Oktober 2012 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 8) Asli faktur pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 nomor 010.000.12.00000031 tanggal 10 Oktober 2012 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 9) Asli faktur pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 nomor 010.000.12.00000032 tanggal 15 Oktober 2012 sebanyak 1 (satu) lembar ;
- 10) Foto copy Otentifikasi Akta Pendirian PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 Nomor : 3 tanggal 08 Mei 2012 sebanyak 1 (satu) set ;
- 11) 1 (satu) lembar foto copy Otentifikasi Surat Pernyataan ANDRY KURNIAWAN dan Agus Handoyo perihal penyetoran saham ke dalam kas Perseroan ;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy Otentifikasi Keputusan Menkumham Nomor AHU-28762.AH.01.01 tahun 2012 perihal pengesahan badan hukum PT. Virora Cipta Indonusa ;
- 13) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor /1.824.1/2012 tanggal 10 Mei 2012 atas nama Agus Handoyo sebagai Penanggung Jawab PT. Virora Cipta Indonusa ;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan Domisili Perusahaan Nomor 2612/1/824/1/12 tanggal 10 Mei 2012;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor: Pem-01829/WPJ.05/KP.0703.2012 tanggal 14 Mei 2012 atas nama PT. Virora Cipta Indonusa
- 16) 1 (satu) lembar foto copy NPWP : 03.101.618.1-035.00 atas nama PT. Virora Cipta Indonusa ;
- 17) 1 (satu) lembar foto copy Otentifikasi KTP dan contoh specimen tanda tangan atas nama ANDRY KURNIAWAN ahan ;

Hal. 10 dari 37 hal. Put. No. 2628 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar foto copy Otentifikasi KTP dan contoh specimen tanda tangan atas nama Agus Handoyo;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy Otentifikasi Kwitansi Pembayaran tanggal 08 Mei 2012 untuk pembuatan Akta Pendirian PT. Virora Cipta Indonusa ;
- 20) 1 (satu) set (6 lembar) foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Januari 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000
- 21) 1 (satu) set (6 lembar) foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Februari 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 ;
- 22) 1 (satu) set (6 lembar) foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Maret 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 ;
- 23) 1 (satu) set (6 lembar) foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa April 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 ;
- 24) 1 (satu) set (6 lembar) foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Mei 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 ;
- 25) 1 (satu) set (6 lembar) foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Juni 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 ;
- 26) 1 (satu) set (6 lembar) foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Juli 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 ;
- 27) 1 (satu) set (6 lembar) foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Agustus 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 ;
- 28) 1 (satu) set (6 lembar) foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Desember 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 ;
- 29) 1 (satu) set (6 lembar) foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Oktober 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 ;

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No. 2628 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) set (6 lembar) foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa September 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 ;
- 31) 1 (satu) set (6 lembar) foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Agustus 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 ;
- 32) 1 (satu) set (6 lembar) foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Juli 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 ;
- 33) 1 (satu) set (6 lembar) foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Juni 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 ;
- 34) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Terdaftar atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 Nomor Pem.946/WPJ.01/KP.0303/2009 tanggal 01 September 2009 ;
- 35) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPPKP 02.996.622.3-121.000 Nomor Pem. 946/ WPJ.01/Kp.0303/2009 tanggal 05 Oktober 2009 ;
- 36) 1 (satu) lembar foto copy Otentifikasi KTP atas nama Sutarmanto sebagai Komisaris PT. Uni Palma ;
- 37) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000005 tanggal 30 Juni 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 38) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000009 tanggal 26 Juli 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 39) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000012 tanggal 03 Agustus 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 40) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000015 tanggal 27 Agustus 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 41) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000018 tanggal 07 September 2012 dilampiri Invoice Order

Hal. 12 dari 37 hal. Put. No. 2628 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 42) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000019 tanggal 19 September 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 43) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000029 tanggal 05 Oktober 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 44) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000037 tanggal 13 November 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 45) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000060 tanggal 14 Desember 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 46) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000067 tanggal 20 Desember 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 47) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000071 tanggal 28 Desember 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ; kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap ;
- 48) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000011 tanggal 16 Januari 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 49) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000017 tanggal 25 Januari 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 50) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000020 tanggal 30 Januari 2013 dilampiri Invoice Order

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 2628 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 51) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000024 tanggal 13 Februari 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 52) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000027 tanggal 20 Februari 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 53) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000031 tanggal 27 Februari 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 54) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000034 tanggal 13 Maret 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 55) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000037 tanggal 22 Maret 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 56) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000039 tanggal 27 Maret 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 57) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000045 tanggal 18 April 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 58) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000048 tanggal 23 April 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 59) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000049 tanggal 02 Mei 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;

Hal. 14 dari 37 hal. Put. No. 2628 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000052 tanggal 17 Mei 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 61) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.000000200 tanggal 05 Juni 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 62) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.000000202 tanggal 28 Juni 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 63) 1 (satu) set Akta Pendirian PT. Virora Cipta Indonusa Nomor 3 tanggal 8 Mei 2012 Notaris Nurlani Yusup, S.H. (saat terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk satu) ;
- 64) 1 (satu) set asli SPT Masa PPh, Pasal 21/26 masa Juli 2012, Surat Setoran Pajak Masa Juli 2012 dengan LPAD Nomor S-01037210 tanggal 28-9-2012. (saat terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu) ;
- 65) 1 (satu) set asli SPT Masa PPh, Pasal 21/26 masa Agustus 2012, Surat Setoran Pajak Masa Agustus 2012 dengan LPAD Nomor S-01037211 tanggal 28-9-2012. (saat terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu) ;
- 66) 1 (satu) set asli SPT Masa PPh, Pasal 21/26 masa September 2012, Surat Setoran Pajak Masa September 2012 dengan LPAD Nomor S-01037543 tanggal 01 Oktober 2012 (saat terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk satu) ;
- 67) 1 (satu) set asli SPT Masa PPh, Pasal 21/26 masa Oktober 2012, Surat Setoran Pajak Masa Oktober 2012 dengan LPAD Nomor S-01042122 tanggal 01-11-2012 (saat terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu) ;
- 68) 1 (satu) set asli SPT Masa PPh, Pasal 21/26 masa November 2012, Surat Setoran Pajak Masa November 2012 dengan LPAD Nomor S-01046448 tanggal 03 Desember 2012 (saat terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu) ;
- 69) 1 (satu) set asli Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak tanggal 14 Mei 2012 dengan isian formulir bertulisan tangan dan tanda tangan Agus

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 2628 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handoyo (saat pertama kali terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu) ;
- 70) 1 (satu) lembar asli Surat keterangan Terdaftar Nomor Pem-01829/WPJ.05/KP.0703/2012 tanggal 14 Mei 2012 oleh KPP Jakarta Kebon Jeruk satu yang diterima dan ditandatangani oleh ANDRY KURNIAWAN ;
  - 71) 1 (satu) lembar asli Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanggal 20 Mei 2012 dengan isian formulir bertulisan tangan dan tanda tangan Agus Handoyo (saat pertama kali terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk satu) ;
  - 72) 1 (satu) set foto copy surat-surat/dokumen untuk Pendaftaran PT. Virora Cipta Indonusa di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu yaitu Surat Tanda Daftar Perusahaan, Surat Keterangan Penanggung Jawab Perusahaan, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, SIUP Menengah, foto copy KTP dan Kartu Keluarga Agus Handoyo ;
  - 73) 1 (satu) set asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor Pem-01963/WPJ.05/KP.0703/2012 tanggal 29 Mei 2012 dari KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk satu yang diterima langsung oleh ANDRY KURNIAWAN tanggal 29 Mei 2012;
  - 74) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pindah Nomor Pem-01384/WPJ.05/KP.0703/2013 dari KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu karena pindah kedudukan ke Jalan Sadar Raya Nomor 23 Ciganjur Jakarta Selatan dan asli Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dengan isian tulisan dan tandatangan Agus Handoyo;
  - 75) 1 (satu) set asli Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Baru di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu) yang ditandatangani Agus Handoyo dan asli LPAD Nomor Pem-01007188/017/Jun/2013 tanggal 05 Juni 2013 beserta foto copy surat/dokumen persyaratan pengukuhan PKP ;
  - 76) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor 004-5/VCI-SK/IV/13 tanggal 15 April 2013 dari Agus Handoyo kepada DJOKO PRANGGONO dalam perubahan domisili perusahaan kepada KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu ;
  - 77) 1 (satu) set asli Surat Pemberitahuan dari Agus Handoyo ke KPP Jakarta Pasar Minggu sehubungan identitas dan contoh tandatangan pejabat yang menandatangani faktur pajak;

Hal. 16 dari 37 hal. Put. No. 2628 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor Pem-01613/WPJ.04/KP.1003/2013 tanggal 23 Mei 2013 di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu ;
- 79) 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Konfirmasi Lapangan Nomor ST-00332/WPJ.04/KP/1003/2013 di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu;
- 80) 1 (satu) lembar asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor Pem-01789/WPJ.04/KP.1003.2013 tanggal 11 Juni 2013 dari KPP Pratama Pasar Minggu
- 81) 1 (satu) set asli Berita Acara Hasil Konfirmasi Lapangan Nomor BA-00356/WPJ.04/KP.1003/2013 tanggal 11 Juni 2012 dari KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu ;
- 82) 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi dari KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu no.S-3501/NSFP/WPJ.04/KP.1003/2013 tanggal 11 Juni 2013;
- 83) 1 (satu) lembar foto copy Otentifikasi Permintaan Nomor Seri faktur Pajak Nomor 041/SP-PJ/VCI.IV/2013 tanggal 11 Juni 2013 dari Agus Handoyo kepada KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu;
- 84) 1 (satu) lembar foto copy Otentifikasi Pemberian Nomor Seri faktur Pajak Nomor S-3588/NSFP.WPJ.04/KP.1003/2013 tanggal 17 Juni 2013 dari KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu kepada PT. Virora Cipta Indonusa ;
- 85) 9 (sembilan) lembar foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Masa Juni 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 ;
- 86) 9 (sembilan) lembar foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Masa Juli 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 ;
- 87) 10 (sepuluh) lembar foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Masa September 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 ;
- 88) 9 (sembilan) lembar foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa September 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 ;

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 2628 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) 10 (sepuluh) lembar foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Masa Oktober 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
- 90) 9 (sembilan) lembar foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Oktober 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 ;
- 91) 10 (sepuluh) lembar foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Masa November 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 ;
- 92) 9 (sembilan) lembar foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa November 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 ;
- 93) 9 (sembilan) lembar foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Masa Desember 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 ;
- 94) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar nomor PEM-02948/WPJ.04/KP.0903/2012 tanggal 16 Mei 2012 atas nama Wiriadinata/NPWP 45.559.537.1-016.000 diterima dengan tanda terima oleh Kurniawan ;
- 95) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3174080909700006 atas nama Wiriadinata ;
- 96) 1 (satu) lembar Asli Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak bertulisan dan tandatangan atas nama Wiriadinata tanggal 16 Mei 2012 oleh Wiriadinata ;
- 97) 6 (enam) lembar asli Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK : 3276040905500001 atas nama DJOKO PRANGGONO dan anggota keluarga yaitu : Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK : 3276044511550001 atas nama Sidalmiatun, Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK : 3276044905830003 atas nama Retno Dani Pratikasari, Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK : 3276045109000003 atas nama Adelya Fina Kuswardani;

Hal. 18 dari 37 hal. Put. No. 2628 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) 1 (satu) set asli Data Keluarga WNI atas nama Kepala Keluarga atas nama DJOKO PRANGGONO serta bukti pendukung ;
- 99) 16 (enam belas) lembar asli SPT Masa PPN masa Oktober 2012 Pembetulan ke 3 dengan tanda bukti penerimaan surat Nomor S-01035297/PPN1111/PJ.06/KP.0503/2013 tanggal 26 April 2013;
- 100) 16 (enam belas) lembar Otentifikasi Print Out SPT PPN Masa Januari 2013;
- 101) 15 (lima belas) lembar Otentifikasi Print Out SPT PPN Masa April 2013 ;
- 102) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : Pem-0000046ER/WPJ.08/KP.0303/2012 tanggal 02 Januari 2012 atas nama ANDRY KURNIAWAN NPWP : 44.526.234.8-411.000 ;
- 103) 1 (satu) lembar foto copy ANDRY KURNIAWAN NIK 32192224028535356 berlaku hingga 24 Februari 2012 ;
- 104) 1 (satu) lembar asli Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak tanggal 2 Januari 2012 bertanda tangan ANDRY KURNIAWAN ;
- 105) 9 (sembilan) lembar Otentifikasi *print out* SPT Masa PPN masa Januari 2013 ;
- 106) 9 (sembilan) lembar Otentifikasi *print out* SPT Masa PPN masa Februari 2013 ;
- 107) 9 (sembilan) lembar Otentifikasi print-out Profil Utama Badan (profil, akta, kewajiban, histori KPP, komisaris, relasi tanpa NPWP, pemegang saham, direksi, KLU) ;
- 108) 1 (satu) set foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN masa November 2012 Normal (dengan Bukti Penerimaan Surat S-01147012/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013 tanggal 28 Desember 2013) dan Pembetulan I (dengan Bukti Penerimaan Surat S-01005122/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013 tanggal 17 Januari 2013) dan Pembetulan II (dengan Bukti Penerimaan Surat S-01133438/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013 tanggal 25 November 2013) ;
- 109) 1 (satu) set foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Masa Maret 2013 Normal (dengan Bukti Penerimaan Surat S-01051747/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013 tanggal 30 April 2013) dan Pembetulan I dan II
- 110) 1 (satu) set foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN masa September 2012 yang diterima sesuai Bukti Penerimaan Surat Nomor 010800051/PPN1111/WPJ.05/KP.0603/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan SPT Masa PPN Pembetulan ke 1 ;

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 2628 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111) 8 (delapan) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Masukan dari PT. Virora Cipta Indonusa Nomor 010.000.12.00000017, 010.000.12.00000020, 010.000.12.00000021, 010.000.12.00000025, dan 010.000.12.00000026 masa September 2012 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 819/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DJOKO PRANGGONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 28/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Mei 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 13 Juni 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Juni 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Mei 2016 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Juni 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang sehingga formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah

Hal. 20 dari 37 hal. Put. No. 2628 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana fakta di persidangan bukan Terdakwa yang membuat KTP palsu (identitas dan data tidak benar) walaupun Terdakwa kemudian menggunakan KTP tersebut dan itu pun karena disuruh Herry Prabowo. Bukan Terdakwa juga yang ingin mendirikan perusahaan apalagi menjadi Komisaris perusahaan. Herry Prabowo pula yang menyuruh Terdakwa mengurus NPWP dan pengukuhan PKP dan semua itu Terdakwa lakukan karena Terdakwa setiap bulan menerima uang dari Herry Prabowo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa meskipun di persidangan Terdakwa mengerti dan bisa berkomunikasi akan tetapi komunikasi itu berjalan tidak lancar karena Terdakwa masih berbicara terbata-bata, bahkan suara nyaris tidak terdengar sehingga kadang-kadang harus berkomunikasi dengan tulisan dan juga Terdakwa hampir tidak dapat mendengar percakapan di persidangan dan menurut Terdakwa dan juga dikuatkan dengan surat keterangan dari Rumah sakit tempat Terdakwa dirawat yang disampaikan untuk diperlihatkan melalui Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa sejak tahun 2012 mengalami beberapa kali stroke dan itu mengakibatkan antara lain ingatan atau memori Terdakwa terganggu. Hal ini terlihat di persidangan Terdakwa sering mengatakan tidak ingat atau lupa peristiwanya;

Menimbang bahwa dalam surat dakwaan disebutkan *tempus delictie* perkara ini antara bulan Juni 2012 s/d bulan Desember 2013, hal mana bersamaan waktunya dengan sakitnya Terdakwa (2012) dan Majelis berpendapat hal ini salah satu penyebab Terdakwa tidak sepenuhnya menyadari perbuatan atau akibat dari perbuatannya itu, selain juga karena

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 2628 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh Herry Prabowo dengan "dibayar" Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan. Sehingga dengan fakta ini Majelis berpendapat unsur "dengan senqaja" tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Bahwa fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh *Judex Facti* tersebut adalah telah melakukan kekeliruan yang mengakibatkan Majelis Hakim salah dalam menerapkan hukum, karena pertimbangan-pertimbangan hukum yang disampaikan Majelis Hakim tersebut seharusnya memperkuat kesalahan diri Terdakwa. Sebab Terdakwa sangat menyadari perbuatannya tersebut dilakukan atas perintah Herry Prabowo dengan menerima bayaran setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa Terdakwa adalah selaku Komisaris PT. Virora Cipta Indonusa sedangkan Direktornya adalah Herry Prabowo (Terdakwa dalam perkara splitzing). Dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa bersama Herry Prabowo bukan mengatasnamakan pribadi melainkan atas nama perusahaan PT. Virora Cipta Indonusa, sehingga kedudukan Terdakwa dan Herry Prabowo karena sebagai Direksi dan Komisaris PT. Virora Cipta Indonusa;

Bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan perpajakan dilakukan oleh PT. Virora Cipta Indonusa, bukan oleh Terdakwa. Pertimbangan tersebut sangatlah keliru dikarenakan Terdakwa selaku Komiarisnya sangatlah menyadari akibat perbuatannya dan pertanggungjawaban hukum di perusahaan ada di tangan Terdakwa;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai Terdakwa ketika di muka persidangan bicara terbata-bata sehingga kadang-kadang harus berkomunikasi dengan tulisan dan juga Terdakwa hampir tidak dapat mendengar percakapan di persidangan dan menurut Terdakwa dan juga dikuatkan dengan surat keterangan dari Rumah sakit tempat Terdakwa dirawat yang disampaikan untuk diperlihatkan melalui Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa sejak tahun 2012 mengalami beberapa kali stroke dan itu mengakibatkan antara lain ingatan atau memori Terdakwa terganggu. Hal ini terlihat di persidangan Terdakwa sering mengatakan tidak ingat atau lupa peristiwanya. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut salah dan keliru dikarenakan meskipun Terdakwa terganggunya pendengaran dan cara berbicara, adalah bukan pertimbangan hukum yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana, oleh karena Terdakwa tergolong sebagai orang yang masih sehat jasmani dan rohani dalam kata lain Terdakwa adalah bukanlah orang yang sudah gila yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana;

Hal. 22 dari 37 hal. Put. No. 2628 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya tersebut *Judex Facti* tidak memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan para saksi dan alat bukti surat menyeluruh yang seharusnya dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk yang kuat oleh *Judex Facti* bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatannya sebagaimana dalam putusan *Judex Facti*;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, sehingga didapat suatu petunjuk bahwa Terdakwa dengan sengaja telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 39A ayat (1) huruf a *jo* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 *jo* Pasal 64 KUHP;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dengan demikian *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menjatuhkan Putusannya karena tidak menerapkan hukum atau telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, *Judex Facti* hanya mempertimbangkan pengakuan dari Terdakwa dan Nota Pembelaan Kuasa Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. Menurut Jaksa Penuntut Umum Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 39 A ayat (1) huruf a *Jo*. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Undang-Undang Perpajakan *Jo*. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan pidana denda sebesar Rp17.962.805.756,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) subsidair 6 bulan penjara. Keberatan tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana perpajakan. Terungkap fakta di persidangan, awalnya Terdakwa sudah mempunyai niat buruk/niat jahat untuk melakukan tindak pidana Perpajakan dengan modus operandi Terdakwa melakukan pemalsuan identitas di dalam Akta Pendirian Perusahaan PT. Virora Cipta Indonusa dengan menggunakan nama ANDRY KURNIAWAN dalam kedudukan selaku Komisaris;

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 2628 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Komisaris PT Virora Cipta Indonusa dalam melakukan aksinya dengan cara Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Terdakwa diganti namanya menjadi ANDRY KURNIAWAN, sedangkan foto yang dipajang atau ditempelkan dalam KTP adalah foto wajah Terdakwa. Nama Terdakwa yang sebenarnya adalah DJOKO PRANGGONO alias ANDRY KURNIAWAN;
- Bahwa niat jahat Terdakwa sudah sejak awal terlihat hendak melakukan tindak pidana perpajakan dengan cara Terdakwa bersama dengan Sdr. Agus Handoyo membuat perusahaan PT Virora Cipta Indonusa dengan posisi/kedudukan Terdakwa selaku Komisaris. Namun Terdakwa dalam perusahaan menggunakan nama atau identitas yang dipalsukan;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendaftarkan perusahaan tersebut untuk mendapatkan NPWP dan PKP. Terdakwa kemudian membuat faktur pajak keluaran berdasarkan SPT masa PPN Juni - Desember 2012 dan SPT masa PPN dari Januari - Desember 2013 yang telah dipotong pajaknya oleh Terdakwa namun kenyataannya faktur pajak keluaran diterbitkan tidak atas dasar transaksi ekonomi, tidak berdasarkan aliran barang atau uang yang mendasari faktur pajak tersebut, tidak didukung transaksi usahanya. Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* atas permintaan Sdr. Herry Kurniawan saudara kandung Terdakwa;
- Bahwa Keberadaan dan kegiatan usaha PT Virora Cipta Indonusa sesungguhnya tidak ada/fiktif;
- Bahwa Berdasarkan fakta sidang Terdakwa bekerjasama dengan Sdr. Herry Prabowo saudara kandung Terdakwa, sdr. Herry yang meminta Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* ;
- Perbuatan Terdakwa yang membuat faktur pajak fiktif untuk dipergunakan perusahaan lain untuk mengurangi kewajibannya secara hukum wajib bertanggungjawab baik secara pidana maupun perdata. Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara;
- Bahwa untuk tahun 2012 kerugian keuangan negara sebesar Rp3.449.521.938,00 sedang kerugian keuangan negara untuk tahun 2013 sebesar Rp14.513.284.718,00 Total kerugian keuangan negara sebesar Rp17.962.805.756,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Hal. 24 dari 37 hal. Put. No. 2628 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 819/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Mei 2016 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pendapatan negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 39A ayat (1) huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 64 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

**Mengabulkan** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 819/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Mei 2016 ;

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 2628 K/Pid.Sus/2016



**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa DJOKO PRANGGONO alias ANDRY KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan secara berlanjut”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJOKO PRANGGONO alias ANDRY KURNIAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar tiga kali Rp17.962.805.756,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) = Rp53.888.417.268,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang dan jika tidak mencukupi maka Terdakwa dipidana dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Akta Pendirian atas nama PT. Virora Cipta Indonusa NPWP : 03.101.618.1-035.000 dari Notaris Nurlaini Yusup sebanyak 1 (satu) set;
  - 2) Dokumen pendirian perusahaan atas nama PT. Virora Cipta Indonusa NPWP : 03.101.618.1-035.000 sebanyak 2 (dua) set ;
  - 3) Tanda Daftar Perusahaan atas nama PT. Virora Cipta Indonusa NPWP : 03.101.618.1-035.000 sebanyak 1 ( satu ) lembar ;
  - 4) SPT Masa PPN normal dan pembetulan atas nama PT. Virora Cipta Indonusa /NPWP 03.101.618.1-035.000 masa Oktober tahun 2012 sebanyak 2 (dua) set;
  - 5) Asli faktur Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 nomor 010.000.12.00000027 tanggal 02 Oktober 2012 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - 6) Asli faktur Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 nomor 010.000.12.00000028 tanggal 04 Oktober 2012 sebanyak 1 (satu) lembar:

Hal. 26 dari 37 hal. Put. No. 2628 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Asli faktur pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 nomor 010.000.1200000030 tanggal 08 Oktober 2012 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 8) Asli faktur pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 nomor 010.000.12.00000031 tanggal 10 Oktober 2012 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 9) Asli faktur pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 nomor 010.000.12.00000032 tanggal 15 Oktober 2012 sebanyak 1 (satu) lembar ;
- 10) Foto copy Otentifikasi Akta Pendirian PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 Nomor : 3 tanggal 08 Mei 2012 sebanyak 1 (satu) set ;
- 11) 1 (satu) lembar foto copy Otentifikasi Surat Pernyataan ANDRY KURNIAWAN dan Agus Handoyo perihal penyetoran saham ke dalam kas Perseroan ;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy Otentifikasi Keputusan Menkumham Nomor AHU-28762.AH.01.01 tahun 2012 perihal pengesahan badan hukum PT. Virora Cipta Indonusa ;
- 13) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor /1.824.1/2012 tanggal 10 Mei 2012 atas nama Agus Handoyo sebagai Penanggung Jawab PT. Virora Cipta Indonusa ;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan Domisili Perusahaan Nomor 2612/1/824/1/12 tanggal 10 Mei 2012;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor: Pem-01829/WPJ.05/KP.0703.2012 tanggal 14 Mei 2012 atas nama PT. Virora Cipta Indonusa
- 16) 1 (satu) lembar foto copy NPWP : 03.101.618.1-035.00 atas nama PT. Virora Cipta Indonusa ;
- 17) 1 (satu) lembar foto copy Otentifikasi KTP dan contoh specimen tanda tangan atas nama ANDRY KURNIAWAN ahan ;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy Otentifikasi KTP dan contoh specimen tanda tangan atas nama Agus Handoyo;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy Otentifikasi Kwitansi Pembayaran tanggal 08 Mei 2012 untuk pembuatan Akta Pendirian PT. Virora Cipta Indonusa ;
- 20) 1 (satu) set (6 lembar) foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Januari 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No. 2628 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) set (6 lembar) foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Februari 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 ;
- 22) 1 (satu) set (6 lembar) foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Maret 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 ;
- 23) 1 (satu) set (6 lembar) foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa April 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 ;
- 24) 1 (satu) set (6 lembar) foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Mei 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 ;
- 25) 1 (satu) set (6 lembar) foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Juni 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 ;
- 26) 1 (satu) set (6 lembar) foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Juli 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 ;
- 27) 1 (satu) set (6 lembar) foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Agustus 2013 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 ;
- 28) 1 (satu) set (6 lembar) foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Desember 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 ;
- 29) 1 (satu) set (6 lembar) foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Oktober 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 ;
- 30) 1 (satu) set (6 lembar) foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa September 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 ;
- 31) 1 (satu) set (6 lembar) foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Agustus 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 ;
- 32) 1 (satu) set (6 lembar) foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Juli 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 ;

Hal. 28 dari 37 hal. Put. No. 2628 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) set (6 lembar) foto copy Otentifikasi SPT masa PPN Masa Juni 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat Setoran Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 ;
- 34) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Terdaftar atas nama PT. Uni Palma/NPWP 02.996.622.3-121.000 Nomor Pem.946/WPJ.01/KP.0303/2009 tanggal 01 September 2009 ;
- 35) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. Uni Palma/NPPKP 02.996.622.3-121.000 Nomor Pem. 946/ WPJ.01/Kp.0303/2009 tanggal 05 Oktober 2009 ;
- 36) 1 (satu) lembar foto copy Otentifikasi KTP atas nama Sutarmanto sebagai Komisaris PT. Uni Palma ;
- 37) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000005 tanggal 30 Juni 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 38) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000009 tanggal 26 Juli 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 39) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000012 tanggal 03 Agustus 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 40) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000015 tanggal 27 Agustus 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 41) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000018 tanggal 07 September 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 42) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000019 tanggal 19 September 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 43) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000029 tanggal 05 Oktober 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 2628 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000037 tanggal 13 November 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 45) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000060 tanggal 14 Desember 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 46) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000067 tanggal 20 Desember 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 47) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000071 tanggal 28 Desember 2012 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ; kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap ;
- 48) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000011 tanggal 16 Januari 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 49) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000017 tanggal 25 Januari 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 50) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000020 tanggal 30 Januari 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 51) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000024 tanggal 13 Februari 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 52) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000027 tanggal 20 Februari 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;

Hal. 30 dari 37 hal. Put. No. 2628 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000031 tanggal 27 Februari 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 54) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000034 tanggal 13 Maret 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 55) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000037 tanggal 22 Maret 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 56) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000039 tanggal 27 Maret 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 57) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000045 tanggal 18 April 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 58) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000048 tanggal 23 April 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 59) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000049 tanggal 02 Mei 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 60) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000052 tanggal 17 Mei 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 61) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.000000200 tanggal 05 Juni 2013 dilampiri Invoice Order Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 62) 5 (lima) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Nomor 010.000-12.000000202 tanggal 28 Juni 2013 dilampiri Invoice Order

Hal. 31 dari 37 hal. Put. No. 2628 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan, Perjanjian Jual Beli, Kwitansi Pembayaran dari PT. Uni Palma ;
- 63) 1 (satu) set Akta Pendirian PT. Virora Cipta Indonusa Nomor 3 tanggal 8 Mei 2012 Notaris Nurlani Yusup, S.H. (saat terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk satu) ;
- 64) 1 (satu) set asli SPT Masa PPh, Pasal 21/26 masa Juli 2012, Surat Setoran Pajak Masa Juli 2012 dengan LPAD Nomor S-01037210 tanggal 28-9-2012. (saat terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu) ;
- 65) 1 (satu) set asli SPT Masa PPh, Pasal 21/26 masa Agustus 2012, Surat Setoran Pajak Masa Agustus 2012 dengan LPAD Nomor S-01037211 tanggal 28-9-2012. (saat terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu) ;
- 66) 1 (satu) set asli SPT Masa PPh, Pasal 21/26 masa September 2012, Surat Setoran Pajak Masa September 2012 dengan LPAD Nomor S-01037543 tanggal 01 Oktober 2012 (saat terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk satu) ;
- 67) 1 (satu) set asli SPT Masa PPh, Pasal 21/26 masa Oktober 2012, Surat Setoran Pajak Masa Oktober 2012 dengan LPAD Nomor S-01042122 tanggal 01-11-2012 (saat terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu) ;
- 68) 1 (satu) set asli SPT Masa PPh, Pasal 21/26 masa November 2012, Surat Setoran Pajak Masa November 2012 dengan LPAD Nomor S-01046448 tanggal 03 Desember 2012 (saat terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu) ;
- 69) 1 (satu) set asli Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak tanggal 14 Mei 2012 dengan isian formulir bertulisan tangan dan tanda tangan Agus Handoyo (saat pertama kali terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu) ;
- 70) 1 (satu) lembar asli Surat keterangan Terdaftar Nomor Pem-01829/WPJ.05/KP.0703/2012 tanggal 14 Mei 2012 oleh KPP Jakarta Kebon Jeruk satu yang diterima dan ditandatangani oleh ANDRY KURNIAWAN ;
- 71) 1 (satu) lembar asli Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanggal 20 Mei 2012 dengan isian formulir bertulisan tangan dan tanda tangan Agus Handoyo (saat pertama kali terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk satu) ;

Hal. 32 dari 37 hal. Put. No. 2628 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 72) 1 (satu) set foto copy surat-surat/dokumen untuk Pendaftaran PT. Virora Cipta Indonusa di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu yaitu Surat Tanda Daftar Perusahaan, Surat Keterangan Penanggung Jawab Perusahaan, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, SIUP Menengah, foto copy KTP dan Kartu Keluarga Agus Handoyo ;
- 73) 1 (satu) set asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor Pem-01963/WPJ.05/KP.0703/2012 tanggal 29 Mei 2012 dari KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk satu yang diterima langsung oleh ANDRY KURNIAWAN tanggal 29 Mei 2012;
- 74) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pindah Nomor Pem-01384/WPJ.05/KP.0703/2013 dari KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu karena pindah kedudukan ke Jalan Sadar Raya Nomor 23 Ciganjur Jakarta Selatan dan asli Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dengan isian tulisan dan tandatangan Agus Handoyo;
- 75) 1 (satu) set asli Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Baru di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu) yang ditandatangani Agus Handoyo dan asli LPAD Nomor Pem-01007188/017/Jun/2013 tanggal 05 Juni 2013 beserta foto copy surat/dokumen persyaratan pengukuhan PKP ;
- 76) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor 004-5/VCI-SK/IV/13 tanggal 15 April 2013 dari Agus Handoyo kepada DJOKO PRANGGONO dalam perubahan domisili perusahaan kepada KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu ;
- 77) 1 (satu) set asli Surat Pemberitahuan dari Agus Handoyo ke KPP Jakarta Pasar Minggu sehubungan identitas dan contoh tandatangan pejabat yang menandatangani faktur pajak;
- 78) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor Pem-01613/WPJ. 04/KP.1003/2013 tanggal 23 Mei 2013 di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu ;
- 79) 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Konfirmasi Lapangan Nomor ST-00332/WPJ.04/KP/1003/2013 di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu;
- 80) 1 (satu) lembar asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor Pem-01789/WPJ.04/KP.1003.2013 tanggal 11 Juni 2013 dari KPP Pratama Pasar Minggu
- 81) 1 (satu) set asli Berita Acara Hasil Konfirmasi Lapangan Nomor BA-00356/WPJ.04/KP.1003/2013 tanggal 11 Juni 2012 dari KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi dari KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu no.S-3501/NSFP/WPJ.04/KP.1003/2013 tanggal 11 Juni 2013;
- 83) 1 (satu) lembar foto copy Otentifikasi Permintaan Nomor Seri faktur Pajak Nomor 041/SP-PJ/VCI.IV/2013 tanggal 11 Juni 2013 dari Agus Handoyo kepada KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu;
- 84) 1 (satu) lembar foto copy Otentifikasi Pemberian Nomor Seri faktur Pajak Nomor S-3588/NSFP.WPJ.04/KP.1003/2013 tanggal 17 Juni 2013 dari KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu kepada PT. Virora Cipta Indonusa ;
- 85) 9 (sembilan) lembar foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Masa Juni 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 ;
- 86) 9 (sembilan) lembar foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Masa Juli 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 ;
- 87) 10 (sepuluh) lembar foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Masa September 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 ;
- 88) 9 (sembilan) lembar foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa September 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 ;
- 89) 10 (sepuluh) lembar foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Masa Oktober 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000;
- 90) 9 (sembilan) lembar foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Oktober 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 ;
- 91) 10 (sepuluh) lembar foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Masa November 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat

Hal. 34 dari 37 hal. Put. No. 2628 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- setoran Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 ;
- 92) 9 (sembilan) lembar foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa November 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 ;
- 93) 9 (sembilan) lembar foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Masa Desember 2012 berikut lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Surat setoran Pajak atas nama PT. Virora Cipta Indonusa/NPWP 03.101.618.1-035.000 ;
- 94) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar nomor PEM-02948/WPJ.04/KP.0903/2012 tanggal 16 Mei 2012 atas nama Wiriadinata/NPWP 45.559.537.1-016.000 diterima dengan tanda terima oleh Kurniawan ;
- 95) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3174080909700006 atas nama Wiriadinata ;
- 96) 1 (satu) lembar Asli Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak bertulisan dan tandatangan atas nama Wiriadinata tanggal 16 Mei 2012 oleh Wiriadinata ;
- 97) 6 (enam) lembar asli Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK : 3276040905500001 atas nama DJOKO PRANGGONO dan anggota keluarga yaitu : Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK : 3276044511550001 atas nama Sidalmiatun, Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK : 3276044905830003 atas nama Retno Dani Pratikasari, Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK : 3276045109000003 atas nama Adelya Fina Kuswardani;
- 98) 1 (satu) set asli Data Keluarga WNI atas nama Kepala Keluarga atas nama DJOKO PRANGGONO serta bukti pendukung ;
- 99) 16 (enam belas) lembar asli SPT Masa PPN masa Oktober 2012 Pembetulan ke 3 dengan tanda bukti penerimaan surat Nomor S-01035297/PPN1111/PJ.06/KP.0503/2013 tanggal 26 April 2013;
- 100) 16 (enam belas) lembar Otentifikasi Print Out SPT PPN Masa Januari 2013;
- 101) 15 (lima belas) lembar Otentifikasi Print Out SPT PPN Masa April 2013 ;
- 102) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : Pem-0000046ER/WPJ.08/KP.0303/2012 tanggal 02 Januari 2012 atas nama ANDRY KURNIAWAN NPWP : 44.526.234.8-411.000 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) 1 (satu) lembar foto copy ANDRY KURNIAWAN NIK 32192224028535356 berlaku hingga 24 Februari 2012 ;
- 104) 1 (satu) lembar asli Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak tanggal 2 Januari 2012 bertanda tangan ANDRY KURNIAWAN ;
- 105) 9 (sembilan) lembar Otentifikasi *print out* SPT Masa PPN masa Januari 2013 ;
- 106) 9 (sembilan) lembar Otentifikasi print out SPT Masa PPN masa Februari 2013 ;
- 107) 9 (sembilan) lembar Otentifikasi print-out Profil Utama Badan (profil, akta, kewajiban, histori KPP, komisaris, relasi tanpa NPWP, pemegang saham, direksi, KLU) ;
- 108) 1 (satu) set foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN masa November 2012 Normal (dengan Bukti Penerimaan Surat S-01147012/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013 tanggal 28 Desember 2013) dan Pembetulan I (dengan Bukti Penerimaan Surat S-01005122/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013 tanggal 17 Januari 2013) dan Pembetulan II (dengan Bukti Penerimaan Surat S-01133438/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013 tanggal 25 November 2013) ;
- 109) 1 (satu) set foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN Masa Maret 2013 Normal (dengan Bukti Penerimaan Surat S-01051747/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013 tanggal 30 April 2013) dan Pembetulan I dan II
- 110) 1 (satu) set foto copy Otentifikasi SPT Masa PPN masa September 2012 yang diterima sesuai Bukti Penerimaan Surat Nomor 010800051/PPN1111/WPJ.05/KP.0603/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan SPT Masa PPN Pembetulan ke 1 ;
- 111) 8 (delapan) lembar foto copy Otentifikasi faktur Pajak Masukan dari PT. Virora Cipta Indonusa Nomor 010.000.12.00000017, 010.000.12.00000020, 010.000.12.00000021, 010.000.12.00000025, dan 010.000.12.00000026 masa September 2012 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **10 Juli 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan

Hal. 36 dari 37 hal. Put. No. 2628 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty**,

**S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.      ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 2628 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)